



PUTUSAN

Nomor 1163 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : **CONG TIU HU alias AHU.**
Tempat lahir : Singkawang.
Umur / Tgl lahir : 46 tahun/27 Oktober 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Budha.
Alamat : Jalan Ponegoro Gg. Sindansana Nomor 8
Rt.02 Rw.04 Kelurahan Melayu
Kecamatan Singkawang Barat Kota
Singkawang.
Pekerjaan : Swasta (Jualan Nasi).
2. Nama : **PO JUN.**
Tempat lahir : Singkawang.
Umur / Tgl lahir : 34 tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Budha.
Alamat : Jalan Kopisan Gg. Sosial Nomor 11 Rt.
003 Rw.001, Kelurahan Sedau,
Kecamatan Singkawang Selatan, Kota
Singkawang.
Pekerjaan : Swasta.
3. Nama : **JI MUI CHIN alias A MUI.**
Tempat lahir : Singkawang.
Umur / Tgl lahir : 54 tahun.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1163 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Budha.
Alamat : Jalan Kopisan Gg. Sosial Nomor 51 Rt.
003 Rw. 001, Kelurahan Sedau,
Kecamatan Singkawang Selatan, Kota
Singkawang.

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

4. Nama : **SIE KIM THONG alias A THONG.**
Tempat lahir : Buduk.
Umur / Tgl lahir : 56 tahun / 8 Agustus 1958.
Jenis kelamin : Laki- Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Budha.
Alamat : Jalan Tanjung Batu Harapan Rt.003 Rw.
001, Kelurahan Sedau, Kecamatan
Singkawang Selatan, Kota Singkawang.
Pekerjaan : Wiraswasta.

5. Nama : **DJIE DJI LIE alias ALIE.**
Tempat lahir : Sedau.
Umur / Tgl lahir : 23 tahun / 19 Juni 1991.
Jenis kelamin : Laki- Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Budha.
Alamat : Jalan Karang Intan Rt. 007 Rw.
002, Kelurahan Sedau, Kecamatan
Singkawang Selatan, Kota Singkawang.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan 04 Nopember 2014.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Singkawang sejak tanggal 05 Nopember 2014 sampai dengan 14 Desember 2014.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Nopember 2014 sampai dengan 14 Desember 2014.
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Nopember 2014 sampai dengan 27 Desember 2014.

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1163 K/Pid/2015



5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 28 Desember 2014 sampai dengan 25 Februari 2015.
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 27 Maret 2015 ;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Singkawang karena didakwa :

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I. CONG TIU HU alias AHU, Terdakwa II. PO JUN, Terdakwa III. JI MUI CHIN alias A MUI, Terdakwa IV. SIE KIM THONG alias A THONG dan Terdakwa V. DJIE DJI LIE alias ALIE pada hari RABU tanggal 15 OKTOBER 2014 sekira pukul 14.30 WIB, atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di rumah Sdri. AFUI (melarikan diri / DPO Polri) di Jalan KOPIAN GG. SOSIAL Nomor 40, Kelurahan SEDAU, Kecamatan SINGKAWANG SELATAN, atau setidak – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, secara bersama – sama, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis LIONG FU dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Kejadian berawal ketika petugas Kepolisian Resort Singkawang mendapat informasi dari masyarakat yang mengabarkan ada kegiatan permainan judi di Jalan KOPIAN GG. SOSIAL Nomor 40, Kelurahan SEDAU Kecamatan SINGKAWANG SELATAN, berdasarkan informasi tersebut kemudian petugas Kepolisian Resort Singkawang yakni Saksi DESIRE PANDEY, M. MAULANA dan Saksi MARADIANTO dan beberapa petugas Kepolisian lainnya menuju ke tempat dimaksud dan pada saat itu didapati ada beberapa orang yang melakukan aktifitas permainan judi;
- Bahwa melihat hal tersebut petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan dan ketika itu berhasil ditangkap sebanyak 4 (empat) orang yaitu Terdakwa I. CONG TIU HU alias AHU, Terdakwa II. PO JUN, Terdakwa III. JI MUI CHIN alias A MUI, Terdakwa IV. SIE KIM THONG alias A THONG dan Terdakwa V. DJIE DJI LIE alias ALIE. dan Saksi SUPARMONO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain melakukan penangkapan petugas Kepolisian Resort Singkawang juga menyita beberapa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.860.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hap berbahan plastik warna hijau, 1 (satu) helai kain lapak warna coklat bergambar binatang, 1 (satu) buah dadu bergambar binatang;
- Bahwa dari keterangan para Terdakwa dan para Saksi lainnya yang berhasil ditangkap diketahui bahwa pada saat itu mereka sedang bermain judi jenis Liong Fu di mana pada saat itu yang bertindak sebagai Bandar sekaligus juru bayar atau Tapo adalah Saksi SUPARMONO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedangkan Terdakwa I. CONG TIU HU alias AHU, Terdakwa II. PO JUN, Terdakwa III. JI MUI CHIN alias A MUI, Terdakwa IV. SIE KIM THONG alias A THONG dan Terdakwa V. DJIE DJI LIE alias ALIE bertindak sebagai pemain atau pemasang;
- Bahwa permainan judi jenis Liong Fu adalah permainan judi yang dimainkan dengan menggunakan uang sebagai taruhan disamping itu juga digunakan sarana atau peralatan berupa 1 (satu) buah dadu yang bergambarkan 6 (enam) jenis binatang yaitu Singa atau Shi, Burung Merak atau Fung, Ayam atau Kai, Harimau atau Lofu, Naga atau Liong dan Kambing atau Kilin, 1 (satu) helai kain lapak dengan gambar yang sama pada dadu dan 1 (satu) buah tutup Hap;
- Bahwa permainan judi jenis Liong Fu tersebut dimainkan dengan cara awalnya Bandar mengocok 1 (satu) buah dadu yang bergambarkan 6 (enam) jenis binatang di dalam sebuah tutup Hap (tempat pengocok dadu), setelah dikocok kemudian hap yang masih dalam keadaan tertutup diletakkan di atas kain lapak yang bergambarkan 6 (enam) jenis binatang seperti pada dadu, selanjutnya para pemain menerka atau mengira gambar binatang mana yang akan keluar dengan memasang uang taruhan di atas gambar yang dikehendaki kemudian pemain membuka Hap tersebut, apabila gambar dadu yang keluar sama dengan gambar yang dipasang pemain pada kain lapak maka Bandar membayar uang taruhan pemain tersebut sedangkan untuk pemain yang tidak sesuai gambarnya dengan gambar yang ada pada dadu maka uang taruhan pemain tersebut diambil oleh Bandar;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1163 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pembayaran dalam permainan judi Liong Fu tersebut dilakukan dengan cara apabila pemain memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika pasangan tersebut tepat maka Bandar harus membayar pasangan pemain tersebut sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebaliknya jika pasangan tersebut tidak tepat maka uang pasangan tersebut menjadi milik Bandar;
- Bahwa dalam permainan judi jenis Liong Fu, kemenangan pemain digantungkan pada faktor keberuntungan semata. Para Terdakwa menggunakan kesempatan untuk bermain judi jenis LIONG FU dikarenakan permainan tersebut sebagai mata pencaharian mereka. Di dalam permainan judi jenis LIONG FU tersebut, para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa I. CONG TIU HU alias AHU, Terdakwa II. PO JUN, Terdakwa III. JI MUI CHIN alias A MUI, Terdakwa IV. SIE KIM THONG alias A THONG dan terdakwa V. DJIE DJI LIE ALIAS ALIE tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I. CONG TIU HU alias AHU, Terdakwa II. PO JUN, Terdakwa III. JI MUI CHIN alias A MUI, Terdakwa IV. SIE KIM THONG alias A THONG dan Terdakwa V. DJIE DJI LIE alias ALIE pada waktu dan tempat sebagaimana Dakwaan KESATU di atas, secara bersama – sama ataupun bertindak sendiri – sendiri, telah mempergunakan kesempatan untuk bermain judi judi jenis LIONG FU, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Kejadian berawal ketika petugas Kepolisian Resort Singkawang mendapat informasi dari masyarakat yang menggambarkan ada kegiatan permainan judi di Jalan Kopisan Gg. Sosial Nomor 40 Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, berdasarkan informasi tersebut kemudian petugas Kepolisian Resort Singkawang yakni Saksi DESIRE PANDEY, M. MAULANA dan Saksi MARADIANTO dan beberapa petugas Kepolisian lainnya menuju ke tempat dimaksud dan pada saat itu didapati ada beberapa orang yang melakukan aktifitas permainan judi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat hal tersebut petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan dan ketika itu berhasil ditangkap sebanyak 4 (empat) orang yaitu Terdakwa I. CONG TIU HU alias AHU, Terdakwa II. PO JUN, Terdakwa III. JI MUI CHIN alias A MUI, Terdakwa IV. SIE KIM THONG alias A THONG dan Terdakwa V. DJIE DJI LIE alias ALIE. dan Saksi SUPARMONO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa selain melakukan penangkapan petugas Kepolisian Resort Singkawang juga menyita beberapa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.860.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hap berbahan plastik warna hijau, 1 (satu) helai kain lapak warna coklat bergambar binatang, 1 (satu) buah dadu bergambar binatang;
- Bahwa dari keterangan para Terdakwa dan para saksi lainnya yang berhasil ditangkap diketahui bahwa pada saat itu mereka sedang bermain judi jenis Liong Fu di mana pada saat itu yang bertindak sebagai Bandar sekaligus Juru Bayar atau Tapo adalah Saksi SUPARMONO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedangkan Terdakwa I. CONG TIU HU alias AHU, Terdakwa II. PO JUN, Terdakwa III. JI MUI CHIN alias A MUI, Terdakwa IV. SIE KIM THONG alias A THONG dan Terdakwa V. DJIE DJI LIE ALIAS ALIE bertindak sebagai pemain atau pemasang;
- Bahwa permainan judi jenis Liong Fu adalah permainan judi yang dimainkan dengan menggunakan uang sebagai taruhan di samping itu juga digunakan sarana atau peralatan berupa 1 (satu) buah dadu yang bergambarkan 6 (enam) jenis binatang yaitu Singa atau Shi, Burung Merak atau Fung, Ayam atau Kai, Harimau atau Lofu, Naga atau Liong dan Kambing atau Kilin, 1 (satu) helai kain lapak dengan gambar yang sama pada dadu dan 1 (satu) buah tutup Hap;
- Bahwa permainan judi jenis Liong Fu tersebut dimainkan dengan cara awanya Bandar mengocok 1 (satu) buah dadu yang bergambarkan 6 (enam) jenis binatang di dalam sebuah tutup Hap (tempat pengocok dadu), setelah dikocok kemudian Hap yang masih dalam keadaan tertutup diletakkan di atas kain lapak yang bergambarkan 6 (enam) jenis binatang seperti pada dadu, selanjutnya para pemain menerka atau mengira gambar binatang mana yang akan keluar dengan memasang uang taruhan di atas gambar yang dikehendaki kemudian pemain

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1163 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka Hap tersebut, apabila gambar dadu yang keluar sama dengan gambar yang dipasang pemain pada kain lapak maka Bandar membayar uang taruhan pemain tersebut sedangkan untuk pemain yang tidak sesuai gambarnya dengan gambar yang ada pada dadu maka uang taruhan pemain tersebut diambil oleh Bandar;

- Bahwa cara pembayaran dalam permainan judi Liong Fu tersebut dilakukan dengan cara apabila pemain memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika pasangan tersebut tepat maka Bandar harus membayar pasangan pemain tersebut sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebaliknya jika pasangan tersebut tidak tepat maka uang pasangan tersebut menjadi milik Bandar;
- Bahwa dalam permainan judi Liong Fu, kemenangan pemain digantungkan pada factor keberuntungan semata. Di dalam permainan judi jenis Liong Fu tersebut, para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa I. CONG TIU HU alias AHU, Terdakwa II. PO JUN, Terdakwa III. JI MUI CHIN alias A MUI, Terdakwa IV. SIE KIM THONG alias A THONG dan Terdakwa V. DJIE DJI LIE alias ALIE, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP..

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang tanggal 28 Januari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. CONG TIU HU alias AHU, Terdakwa II. PO JUN, Terdakwa III. JI MUI CHIN alias A MUI, Terdakwa IV. SIE KIM THONG alias A THONG dan Terdakwa V. DJIE DJI LIE alias ALIE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. CONG TIU HU alias AHU, Terdakwa II. PO JUN, Terdakwa III. JI MUI CHIN alias A MUI, Terdakwa IV. SIE KIM THONG alias A THONG dan Terdakwa V. DJIE DJI LIE alias ALIE dengan masing-masing pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.



5. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp1.860.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) helai kain lapak berwarna coklat bergambar binatang.
- 1 (satu) buah hap berwarna hijau.
- 1 (satu) buah dadu bergambar binatang.

Dikembalikan pada Penyidik.

6. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 237 / Pid.B / 2014 / PN.Skw., tanggal 18 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. CONG TIU HU alias AHU, Terdakwa, II. PO JUN, Terdakwa, III. JI MUI CHIN alias A MUI, Terdakwa IV. SIE KIM THONG alias A THONG dan Terdakwa.V.DJIE DJI LIE alias ALIE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303".
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 5 (lima) hari.
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp1.860.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) helai kain lapak berwarna coklat bergambar binatang;
- 1 (satu) buah hap berwarna hijau ;
- 1 (satu) buah dadu yang bergambar binatang;

Dikembalikan kepada penyidik kepolisian

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 31 / Pid / 2015 / PT.PTK., tanggal 27 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 18 Februari 2015 Nomor 237 / Pid.B / 2014 / PN Skw., yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa tersebut dalam kedua tingkat peradilan, dan di tingkat Banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid/2015/PN.Skw., jo Nomor 237/Pid.B/2014/PN.Skw., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Mei 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Mei 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 28 Mei 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 20 Mei 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 28 Mei 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak dalam amar putusannya menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 237/Pid.B/2014/PN.SKW tanggal 18 Februari 2015 yang menyatakan Terdakwa I. CONG TIU HU alias AHU, Terdakwa II. PO JUN, Terdakwa III. JI MUI CHIN alias A MUI, Terdakwa IV. SIE KIM THONG alias A THONG dan terdakwa V. DJIE DJI LIE alias ALIE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan" dengan melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1



KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua, namun hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 5 (lima) hari sangatlah ringan dibandingkan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa di mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui kalau para Terdakwa telah ikut melakukan permainan judi judi jenis LIONG FU yang diadakan oleh Saksi SUPARMONO (yang merupakan Anggota Kepolisian Aktif) sebagai bandar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian khususnya di Kota Singkawang.

2. *Judex Facti* tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya.

Bahwa dalam proses persidangan telah dihadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yang pada intinya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberatkan perbuatan para Terdakwa, dan menurut kami keterangan para saksi tersebut telah dapat meyakinkan Majelis Hakim, bahwa sesungguhnya para Terdakwa tersebut telah nyata – nyata melakukan perbuatan pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum melanggar ketentuan *Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP*.

Bahwa Penuntut Umum selain menghadirkan 2 (dua) orang saksi juga telah memperlihatkan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp1.860.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) helai kain lapak berwarna coklat bergambar binatang, 1 (satu) buah Hap berwarna hijau dan 1 (satu) buah dadu bergambar binatang.

Bahwa para Terdakwapun telah mengakui dan membenarkan bahwa para Terdakwa sedang bermain judi jenis Liong Fu di mana pada saat itu yang bertindak sebagai Bandar sekaligus Juru Bayar atau Tapo adalah Saksi SUPARMONO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedangkan Terdakwa I. CONG TIU HU alias AHU, Terdakwa II. PO JUN, Terdakwa III. JI MUI CHIN alias A MUI, Terdakwa IV. SIE KIM THONG alias A THONG dan Terdakwa V. DJIE DJI LIE alias ALIE bertindak sebagai pemain atau pemasang.

Oleh karena itu putusan Hakim Pengadilan Negeri Singkawang tersebut tidak mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa



tersebut dan hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa tidak akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dengan dijatuhkannya pidana penjara yang terlalu ringan bagi para Terdakwa.

3. Bahwa hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memutuskan dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 5 (lima) hari bagi Terdakwa I. CONG TIU HU alias AHU, Terdakwa II. PO JUN, Terdakwa III. JI MUI CHIN alias A MUI, Terdakwa IV. SIE KIM THONG alias A THONG dan Terdakwa V. DJIE DJI LIE alias ALIE hanya didasarkan pada pertimbangan kepentingan para Terdakwa yang akan merayakan Hari Raya Imlek sehingga menjatuhkan pidana penjara yang sangat ringan bagi para Terdakwa, tanpa mempertimbangan aspek sosial di mana perjudian yang dilakukan para Terdakwa telah meresahkan masyarakat Kota Singkawang dan perjudian yang dilakukan para Terdakwa telah tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian di Kota Singkawang, serta merusak perekonomian rakyat Indonesia;
4. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Singkawang tersebut menurut hemat kami tidak sejalan dengan program pemerintah yang akan memberantas segala bentuk jenis perjudian yang dilakukan di Kota Singkawang khususnya ;
5. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Singkawang tersebut menurut hemat kami tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat serta penegakan hukum, jika dihubungkan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP ;
2. Bahwa perbuatan para Terdakwa mempergunakan kesempatan bermain judi memenuhi unsur-unsur Pasal 303 *bis* ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;



3. Bahwa alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 303 *bis* ayat (1) ke-1 KUHP, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SINGKAWANG** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 23 Desember 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.**,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi :
Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H. K e t u a :
ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.
ttd./ Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,
ttd./ Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP.196006131985031002